

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 157 TAHUN 2021 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 157 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu mengatur besaran tarifnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
10. Pelayanan pendidikan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya

di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka praktik belajar lapangan klinik maupun non klinik, penelitian atau pengambilan data, penyelesaian tugas pendidikan dari institusinya, kaji banding.

11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan dan/atau observasi selanjutnya.
13. Pelayanan tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, *Ultrasonografi*, *Elektrokardiografi* untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
15. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
16. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.

17. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.
18. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
19. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Penggunaan kendaraan Puskesmas adalah ambulan difungsikan untuk pelayanan transport rujukan dan gawat darurat, sedangkan kendaraan puskesmas keliling adalah untuk operasional pelayanan puskesmas, dan penggunaan kendaraan mobil jenazah difungsikan untuk kegiatan mengantar jenazah.
21. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
22. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
23. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.

24. Pelayanan pengambilan data dan/atau penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.
25. Pelayanan studi banding atau kaji banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
26. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
27. Tarif layanan tindakan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dari layanan tindakan medis atau tindakan kesehatan umum.
28. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan dipungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif Layanan meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
 - b. pelayanan pendidikan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum;
 - b. tindakan medis;
 - c. penunjang diagnostik;
 - d. farmasi;
 - e. penunjang medis lainnya; dan
 - f. non medis.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. praktik klinik;
 - b. praktik non klinik;
 - c. pengambilan data dan/atau penelitian; dan
 - d. pelayanan studi banding atau kaji banding.

Pasal 4

Subyek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan di Puskesmas.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya satuan (*unit cost*) masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kesinambungan (*continuitas*) dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya satuan (*unit cost*) dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan rumus sebagai berikut :
Besaran Tarif = biaya satuan (*unit cost*) + jasa pelayanan
- (2) Proses analisis biaya satuan (*unit cost*) meliputi tahap sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis biaya unit/bagian yang timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;

- c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung disemua unit/bagian dan menetapkan alokasinya disetiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung biaya satuan (*unit cost*) setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANFAATAN TARIF LAYANAN
Pasal 9

Pemanfaatan Tarif Layanan kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan:

- a. Tarif Layanan rawat jalan digunakan untuk:
 1. biaya pengadaan obat sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 2. biaya operasional puskesmas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dapat dipergunakan untuk :
 - a) pengadaan alat tulis kantor dan rekam medis;
 - b) operasional sistem informasi manajemen dan perawatan komputer;
 - c) manajemen dan rumah tangga Puskesmas;
 - d) operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas;
 - e) pemeliharaan alat kesehatan, gedung dan lingkungan;
 - f) kegiatan pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung; dan/atau
 - g) pengembangan sumber daya manusia Puskesmas
 3. biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- b. Tarif Layanan rawat inap meliputi:
 1. tarif rawat inap umum dipergunakan untuk:
 - a) biaya akomodasi sebesar 60% (enam puluh persen) meliputi biaya operasional, pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan sarana prasarana termasuk biaya kamar, makan minum dan *laundry* serta pengembangan rawat inap; dan

- b) biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- 2. tarif rawat inap dengan fasilitas tambahan dipergunakan untuk:
 - a) biaya akomodasi sebesar 60% (enam puluh persen) meliputi biaya operasional, pengadaan Bahan Medis Habis Pakai, pengadaan sarana prasarana termasuk biaya kamar, makan minum dan *laundry* serta pengembangan rawat inap; dan
 - b) biaya jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- c. Tarif Layanan tindakan medis, tindakan kesehatan umum (rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat), kesehatan ibu dan anak, tindakan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan lain-lain, penunjang medis dan non medis, pelayanan ambulan dan pelayanan kesehatan lainnya dipergunakan untuk:
 - 1. bahan medis habis pakai dan sarana sebesar 60% (enam puluh persen) ; dan
 - 2. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).
- d. Layanan yang dibiayai oleh BPJS dikenakan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Tarif Layanan pendidikan dipergunakan untuk:
 - 1. biaya operasional sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2. jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB VII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

- (1) Pembebasan Tarif Layanan kesehatan diberikan kepada kader kesehatan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

- (2) Pengurangan Tarif Layanan kesehatan di Puskesmas diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dari Pendidikan Anak Usia Dini, sampai dengan Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Layanan kesehatan di Puskesmas dengan cara menunjukkan Buku Rujukan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan sebagai akibat adanya pengurangan atau Pembebasan Tarif Layanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Bagi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan berlaku tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tata cara permohonan pengurangan dan pembebasan Tarif Layanan kesehatan sebagai berikut:

- a. pengguna layanan mengajukan permohonan kepada Kepala Puskesmas;
- b. permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan ditindaklanjuti oleh Kepala Puskesmas paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
- c. dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima, Kepala Puskesmas memberikan jawaban atas permohonan dari pengguna layanan.

BAB VIII

PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

Pemungutan Tarif Layanan dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas dengan mekanisme PPK-BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Nopember 2021


BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 157 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 Nopember 2021

TENTANG : TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT.STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	Rawat Jalan	
1	Umum (kunjungan)	10.000
2	Unit Gawat Darurat (kunjungan)	20.000
B	Rawat Inap	
1	Rawat Inap Umum (pasien per hari)	200.000
2	Rawat Inap dengan tambahan fasilitas (pasien per hari)	250.000
C	Persalinan PONED	
	Pertolongan persalinan dengan tindakan obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen)	
1	Persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	650.000
2	Persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	750.000
3	Persalinan tidak normal (patologis) oleh bidan di Puskesmas/PONED	850.000
4	Persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas/PONED	950.000
5	Pra Rujukan PONED	200.000
D	Pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum	
	Pengujian Kesehatan/ <i>Keuring</i> (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan Medis dan jenis pelayanan kesehatan lainnya)	
1	Bepergian ke luar negeri untuk bekerja	50.000
2	Keperluan persyaratan melanjutkan pendidikan	10.000
3	Keperluan persyaratan melamar pekerjaan	20.000
4	Keperluan ibadah haji (pemeriksaan pertama)	50.000
5	Skrining status kesehatan calon jemaah haji	100.000
6	Mengikuti asuransi	20.000
7	Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil/PPPK	50.000
8	Pemeriksaan kesehatan pra nikah (calon pengantin)	30.000
9	Pemeriksaan/test kebugaran	20.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
10	<i>Visum et repertum</i> (pemeriksaan luar)	50.000
11	uji kesehatan lainnya sesuai peruntukannya	50.000
E	Pelayanan tindakan medis	
1	Tindakan kesehatan umum (Rawat Jalan, Rawat Inap, UGD);	
	Tarif Tindakan Medis di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk alat dan bahan habis pakai. Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari	
1.1	Suntikan	5.000
1.2	pemasangan infus	25.000
1.3	<i>Visite</i> (medis umum)	25.000
1.4	<i>Visite</i> (medis spesialis)	100.000
1.5	Pemasangan kateter kandung kemih	60.000
1.6	Pelepasan kateter kandung kemih	20.000
1.7	Perawatan luka ringan (tanpa jahitan)	15.000
1.8	Perawatan luka berat (tanpa jahitan)	30.000
1.9	Jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	30.000
1.10	Jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit di tambah	7.500
1.11	Sayatan (<i>incisi/excisi</i>)	30.000
1.12	<i>Ekstraksi</i> kuku kaki/tangan	50.000
1.13	<i>Ekstraksi Corpus Alienum</i> Mata tanpa Komplikasi	50.000
1.14	<i>Ekstraksi Cerumen Prop</i> Telinga (1 telinga)	30.000
1.15	<i>Iritasi</i> telinga	30.000
1.16	<i>Ekstraksi Corpus Alienum Telinga</i> (1 telinga)	30.000
1.17	<i>Ekstraksi</i> benda asing	30.000
1.18	<i>Ekstraksi abses</i>	50.000
1.19	Pengangkatan massa (<i>ekstripasi</i>) dengan ukuran < 2 cm	75.000
1.20	Pengangkatan massa (<i>ekstripasi</i>) dengan ukuran 2 cm s.d 5 cm	100.000
1.21	Pemasangan mayo	25.000
1.22	Spul infusum	10.000
1.23	Pengangkatan massa (<i>ekstripasi</i>) dengan ukuran > 5 cm	200.000
1.24	Buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	15.000
1.25	Buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan di tambah	5.000
1.26	Khitan (<i>sirkumsisi</i>) metode gunting atau <i>cutter</i>	200.000
1.27	Sonden hidung (NGT)	50.000
1.28	Bilas lambung	25.000
1.29	<i>Lavement</i>	20.000
1.30	Tampon hidung	15.000
1.31	Pembidaian (pasangan <i>spalk</i>) di luar bidai	40.000
1.32	<i>Nebulisasi</i>	50.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
2	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	
2.1	Pemasangan IUD	100.000
2.2	Pencabutan IUD	100.000
2.3	Kontrol IUD	20.000
2.4	Suntik KB	20.000
2.5	Pil KB	30.000
2.6	Pemasangan <i>implant</i>	150.000
2.7	Pencabutan <i>implant</i>	150.000
2.8	<i>Kuratase</i>	300.000
2.9	Pengambilan dan hasil Spesimen Pap Smear	120.000
2.10	Pemeriksaan IVA (Inspekulo Visual Asam)	65.000
2.11	Tindakan <i>cryo</i> hasil IVA test	200.000
2.12	Plasenta Manual	175.000
2.13	<i>Eksplorasi</i> Sisa Plasenta	75.000
2.14	Kompresi Bimanual <i>Internal/Eksternal</i>	200.000
2.15	Paket Penanganan Asfiksia	300.000
2.16	Pemeriksaan dalam (<i>toucher</i>)	20.000
2.17	Tindik daun telinga	25.000
2.18	Vasektomi	150.000
2.19	<i>Home care</i> KIA	100.000
2.20	Perawatan <i>post sc/steril</i>	50.000
2.21	Perawatan <i>inkubator/bayi/hari</i>	200.000
2.22	Pijat Laktasi	60.000
2.23	Pijat Bayi	50.000
2.24	SPA Bayi	100.000
3	Pelayanan tindakan kesehatan gigi dan mulut	
3.1	Penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi	25.000
3.2	Penambalan permanent untuk setiap 1 (satu) gigi	50.000
3.3	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi topikal	25.000
3.4	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak dengan anestesi injeksi	30.000
3.5	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit	50.000
3.6	Pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa dengan penyulit	75.000
3.7	Pembersihan karang gigi per rahang dengan <i>Ultra Sonic Scaler</i> (ginggivitis akut)	75.000
3.8	<i>Incisi dan drainage abses</i>	50.000
3.9	Konsultasi ibu hamil (dari KIA ke BP Gigi)	10.000
3.10	Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dengan pihak swasta	150.000
4	Pelayanan kesehatan lain-lain	
4.1	Pelayanan perawatan rumah (<i>Home Care</i>) tidak termasuk obat, BMHP, pemeriksaan penunjang diagnostik, perawatan <i>full care</i>) setiap satu kali kunjungan	

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
4.1.1	Sampai dengan radius 3 km	50.000
4.1.2	Lebih dari 3 km, penambahan setiap 1 km	10.000
4.2	Pelayanan dokter spesialis	70.000
4.3	Rawat kunjungan/kunjungan	20.000
4.4	Pelayanan Psikolog	10.000
4.4.1	Konseling khusus/jam	150.000
4.5	Tes psikologi siswa	
4.5.1	Test kematangan	350.000
4.5.2	Tes gaya belajar/kecerdasan majemuk	100.000
4.5.3	Tes IQ skala weschler	400.000
4.5.4	Tes IQ (CFIT)	100.000
4.5.5	Pemetaan psikologis siswa	100.000
4.5.6	Tes bakat minat	200.000
4.6	Observasi perkembangan anak	400.000
4.7	Tes psikologi untuk karyawan	300.000
4.8	Assessment karyawan	900.000
5	Penggunaan ambulan puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM) dan pendamping	
5.1	Jarak tempuh s/d 10 km	100.000
5.2	Jarak tempuh lebih dari 10 km di tambah tiap kilometer	5.000
5.3	Pendamping tenaga dokter per-orang	150.000
5.4	Pendamping tenaga perawat/bidan per orang	100.000
5.5	Bahan Bakar Minyak (BBM)	sesuai pemakaian
6	Pemakaian Oksigen/tabung	
6.1	tabung besar (pemakaian per liter)	100.000
6.2	tabung kecil	75.000
F	Pelayanan Penunjang Diagnostik	
1	Pemeriksaan Laboratorium	
1.1	Pemeriksaan darah	
1.1.1	Hematologi	
1.1.1.1	Hematokrit	11.400
1.1.1.2	Leukosit (hitung jumlah)	11.400
1.1.1.3	Trombosit (hitung jumlah)	11.400
1.1.1.4	Hitung jenis leukosit	11.400
1.1.1.5	Jumlah eritrosit	11.400
1.1.1.6	Laju endap darah	20.000
1.1.1.7	Hemoglobin	11.400
1.1.1.8	Retraksi bekuan	8.000
1.1.1.9	Waktu pendarahan (BT)	7.800
1.1.1.10	Waktu pembekuan (CT)	9.300
1.1.1.11	Paket Hematologi rutin (medonic)	72.000
1.1.1.12	Paket Hematologi Lengkap	82.000
1.1.1.13	Golongan darah tanpa rhesus	10.000
1.1.1.14	Golongan darah dengan rhesus	20.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.1.2	Kimia Klinik	
1.1.2.1	Albumin	33.900
1.1.2.2	<i>Gamma GT</i>	36.000
1.1.2.3	<i>Phosphatase alkali</i>	33.000
1.1.2.4	protein total	27.000
1.1.2.5	SGOT	28.700
1.1.2.6	SGPT	28.700
1.1.2.7	Asam urat	29.700
1.1.2.8	<i>Kreatinin</i>	27.600
1.1.2.9	<i>Ureum</i>	35.400
1.1.2.10	Kolestrol total	30.000
1.1.2.11	Kolestrol HDL	30.000
1.1.2.12	Kolestrol LDL	30.000
1.1.2.13	<i>Trigliserid</i>	33.900
1.1.2.14	Paket lemak	120.000
1.1.2.15	Glukosa	26.100
1.2	Urinalis	
1.2.1	Makroskopis	
1.2.1.1	Warna/kejernihan	8.100
1.2.1.2	Berat Jenis (BJ)	8.100
1.2.1.3	PH	8.100
1.2.2	Mikroskopis	
1.2.2.1	Sedimen	11.700
1.2.3	<i>Urine Kimiawi</i>	
1.2.3.1	Keton	11.000
1.2.3.2	Bilirubin	11.000
1.2.3.3	Glukosa	11.000
1.2.3.4	Protein	11.000
1.2.3.5	<i>Urobilinogen</i>	11.000
1.2.3.6	Paket pemeriksaan urine rutin	24.900
1.2.3.7	Tes kehamilan	17.200
1.3	Tinja	
1.3.1	Warna, lendir, darah	12.900
1.3.2	Darah samar	34.800
1.3.3	Sisa pencernaan	12.900
1.3.4	Telur cacing	14.100
1.3.5	Amuba	14.000
1.3.6	Paket <i>faeces</i> rutin	36.800
1.4	Toksikologi	
1.4.1	<i>Amphetamine</i>	45.500
1.4.2	THC	45.500
1.4.3	Morfin	45.500
1.4.4	<i>Benzodiazepin</i>	45.500
1.4.5	<i>Metamfetamin</i>	45.500
1.4.6	<i>Barbiture</i>	45.500
1.4.7	<i>Cocaine</i>	45.500

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
2.1.13	<i>Ankle Joint</i>	75.000
2.1.14	Pedis	75.000
2.3	Film gigi	25.000
3	Pemeriksaan <i>Ultrasonographi</i> (USG)	50.000
3.1	Cetak hasil USG	36.000
4	Pemeriksaan <i>Elektrokardiographi</i> (EKG)	60.000
4.1	Pemeriksaan <i>spirometry</i>	150.000
5	Elektro Medis	
5.1	Pengukuran Densitas tulang	60.000
5.2	Pemeriksaan <i>Fetal Doppler</i>	10.000
G	Pelayanan Farmasi	
	Penyediaan obat dan alat kesehatan	maksimal 20% dari harga perolehan
H	Pelayanan Penunjang Medis Lainnya (pelayanan P3K pada event per hari)	
1	Operasional ambulan	100.000
2	Jasa medis/dokter	250.000
3	Jasa tenaga keperawatan	100.000
4	Jasa pengemudi	75.000
5	Obat-obatan	100.000
6	Bahan bakar minyak	sesuai pemakaian
I	Pelayanan Non Medis	
1	Pelayanan Data dan Informasi	
	Pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
	Bimbingan praktek kerja lapangan (per orang/hari)	
1.1	pendidikan profesi	25.000
1.2	D4/S1	15.000
1.3	D3	10.000
1.4	Pendampingan dan bimbingan magang kerja (per orang/bulan)	350.000
2	Penelitian dan studi banding/kaji banding	
2.1	penelitian	
2.1.1	S3	250.000
2.1.2	Pendidikan profesi S2	150.000
2.1.3	D4/S1	100.000
2.1.4	D3	50.000
2.2	Studi banding/kaji banding	
2.2.1	narasumber Dinas Kesehatan	550.000
2.2.2	narasumber Puskesmas	450.000
2.2.3	pembekalan (per orang/hari)	100.000
2.2.4	konsumsi (1 kali makan dan 2 kali snack per orang/hari)	50.000
2.2.5	Kit kaji banding (plakat, banner, paket dokumen kaji banding)	1.000.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.4.8	Paket <i>screening</i> narkoba	131.600
1.5	Mikrobiologi	
1.5.1	BTA (<i>mycobacterium tuberculosis</i>)	20.000
1.5.2	BTA (<i>mycobacterium leprae</i>)	20.000
1.5.3	<i>Mycotek</i> TB	95.000
1.5.4	<i>Diplococcus gram negative (neisseria gonorrhoe)</i>	20.000
1.5.5	<i>Mikrofilaria</i>	20.000
1.5.6	Parasit saluran pencernaan	20.000
1.5.7	Jamur permukaan	20.000
1.5.8	<i>Coliform</i>	30.000
1.5.9	E. Coli	30.000
1.5.10	<i>Salmonella</i> spp	60.500
1.5.11	<i>Syphylis</i>	33.000
1.5.12	Chikungunya	176.000
1.6	Imunologi	
1.6.1	Widal (<i>thypi H, thypi O, dan parathypi AH, AO</i>)	40.000
1.6.2	VDRL	40.000
1.6.3	HBsAg	40.000
1.6.4	Anti HCV	65.000
1.6.5	Anti HIV	55.000
1.6.6	NS1 <i>Dengue</i>	255.000
1.6.7	Influenza A dan B ag	135.000
1.6.8	Malaria Pf/P.v rapid tes Ab	90.000
1.6.9	Malaria Pf/P.v rapid tes Ag	90.000
2	Pemeriksaan Foto <i>Rontgent</i>	
2.1	Film besar (setiap 1 (satu) posisi)	
2.1.1	<i>Thorax</i>	70.000
2.1.2	<i>Pelvis</i>	70.000
2.1.3	<i>Lumbosacral</i>	70.000
2.1.4	<i>Abdomen</i>	70.000
2.1.5	<i>BNO</i>	70.000
2.1.6	<i>Femur</i>	70.000
2.1.7	<i>Cruris</i>	70.000
2.2	Film kecil	
2.1.1	<i>Manus</i>	75.000
2.1.2	<i>Wrist Joint</i>	75.000
2.1.3	<i>Antebrachi</i>	75.000
2.1.4	<i>Elbow Joint</i>	75.000
2.1.5	<i>Humeri</i>	75.000
2.1.6	<i>Shoulder Joint</i>	75.000
2.1.7	Clavicula	70.000
2.1.8	Scapula	70.000
2.1.9	Cranium 2 posisi	140.000
2.1.10	Thorax Anak	70.000
2.1.11	Sinus Paranasalis 2 posisi	70.000
2.1.12	<i>Cervical</i> 2 posisi	140.000

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
2.2.6	Akomodasi/sarana prasarana (per orang/hari)	100.000
3	Pelayanan Non Medis lain-lain (Pelayanan pemeriksaan Laik Sehat)	
3.1	Apotik	150.000
3.2	Toko Obat	100.000
3.3	Klinik Pratama Rawat Jalan (Balai Pengobatan)	100.000
3.4	Klinik Pratama Rawat Jalan dan Rawat Inap	250.000
3.5	Klinik Utama/Klinik Spesialis Rawat Jalan	150.000
3.6	Klinik Utama Rawat Jalan dan Rawat Inap (RB)	400.000
3.7	Laboratorium Klinik	150.000
3.8	Praktik dokter Umum	100.000
3.9	Praktik dokter Gigi	100.000
3.10	Praktik dokter Spesialis	150.000
3.11	Pengobatan Komplementer Alternatif	100.000
3.12	Praktik Bidan	100.000
3.13	Praktik Perawat	100.000
3.14	Praktik Fisioterapi	100.000
3.15	Toko <i>Optical</i>	100.000
3.16	Toko Kacamata	100.000
3.17	Pengobatan Tradisional	75.000
J	Layanan Kesehatan Tradisional Komplementer	
1	Pelayanan Tindakan Medis Akupressure	
1.1	Akupressure	35.000
1.2	Herbal (Konseling)	10.000
1.3	Pelayanan Obat Herbal	30.000
1.4	<i>Fisiotherapy</i>	46.000
1.5	Bekam	50.000

BUPATI CIREBON,


TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR